



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 16 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMERINTAHAN KAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung sudah tidak sesuai lagi dengan Amanat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menata kembali Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pemerintahan Kampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOT JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Distrik yang sebelumnya disebut Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
5. Kepala Distrik yang sebelumnya disebut Camat adalah seorang Administrator yang memimpin Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada wilayah kerjanya.
6. Kampung yang sebelumnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kota Jayapura.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung.
8. Kepala Pemerintah Kampung adalah Kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kampung.
9. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah Kampung, yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM.
11. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya.
12. Seksi adalah seksi-seksi pada Pemerintahan Kampung di wilayah Kota Jayapura.
13. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang berada di bawah Pemerintahan kampung
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kampung dalam memberdayakan masyarakat.

15. Dusun adalah Unsur Wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Kampung.
16. Kepala Dusun adalah Perangkat Pemerintah Kampung yang merupakan Unsur Wilayah.

## **BAB II BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN KAMPUNG**

### **Bagian Pertama Bentuk dan Susunan**

#### **Pasal 2**

Bentuk dan susunan Pemerintahan Kampung terdiri dari Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang merupakan Pemerintahan Kampung.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Kampung yang dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM.
- (2) Kepala Pemerintahan Kampung wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Distrik dengan tembusan kepada Walikota.
- (3) Pemerintah Kampung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
  - c. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Penyelesaian Perselisihan di dalam masyarakat;
  - e. Penetapan Peraturan Kampung bersama BAMUSKAM; dan
  - f. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari :
  - a. Kepala Pemerintahan Kampung; dan
  - b. Perangkat Pemerintahan Kampung.
- (2) Perangkat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Unsur Pelayanan Pimpinan;
  - b. Unsur Pelaksana Teknis;
  - c. Kepala Pemerintahan Kampung; dan
  - d. Unsur Wilayah dalam Kampung.

#### **Pasal 5**

Unsur Pelayanan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah Sekretariat Pemerintah Kampung yang terdiri dari :

- 1). Sekretaris Pemerintah Kampung;
- 2). Kepala Urusan; dan
- 3). Sekretariat Pemerintah Kampung.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1) sebagai unsur pelayanan yang merupakan Kepala Tata Usaha.
- (2) Sekretaris Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pimpinan Sekretariat Pemerintah Kampung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintah Kampung.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 2) adalah Unsur Staf yang memberikan pelayanan administrasi dan bertugas memberikan Pelayanan Staf dan Ketatausahaan.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pemerintah Kampung.

#### **Pasal 8**

Sekretariat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3) terdiri :

- a. Kepala Urusan Umum; dan
- b. Kepala Urusan Keuangan.

#### **Pasal 9**

Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah seksi-seksi yang dipimpin oleh para Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintah Kampung.

Kepala Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan;
- 2) Kepala Seksi Pembangunan; dan
- 3) Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat.

#### **Pasal 10**

Unsur Wilayah dalam Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah Dusun, yang merupakan Lingkungan kerja Pemerintahan Kampung yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Kampung.

#### **Pasal 11**

Jumlah dan kebutuhan Formasi Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

#### **Pasal 12**

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Kepala Pemerintah Kampung**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Pemerintah Kampung mempunyai tugas memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Kampung mempunyai fungsi :
  - a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban warga kampung;
  - b. Pembinaan perekonomian dan pemberdayaan warga kampung;
  - c. Pembinaan dan pelestarian adat-istiadat yang berlaku dikampung;
  - d. Penyelesaian perselisihan antar warga kampung;
  - e. Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan atau dapat menunjuk kuasa hukumnya; dan
  - f. Pengajuan rancangan peraturan kampung dan penetapannya bersama BAMUSKAM.

**Paragraf 2  
Sekretaris Pemerintah Kampung**

**Pasal 14**

- (1) Sekretaris Pemerintah Kampung mempunyai tugas membantu dan memberikan pelayanan di bidang kesekretariatan kepada Kepala Pemerintah Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Pemerintah Kampung mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan dan Pengendalian serta Pengawasan semua unsur/kegiatan Sekretariat Pemerintah Kampung;
  - b. Pemberian informasi mengenai keadaan Sekretariat Pemerintah Kampung dan keadaan Kampung;
  - c. Perumusan program kegiatan Kepala Pemerintah Kampung;
  - d. Pelaksanaan administrasi, surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - e. Pelaksanaan dan persiapan rapat dan pencatatan segala kegiatan;
  - f. Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Kampung;
  - g. Penginventarisasian, pencatatan, pengawasan dan pemeliharaan kekayaan kampung;
  - h. Pelaksanaan administrasi kepegawaian aparat Pemerintah Kampung; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Kampung.
- (3) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di jabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

**Paragraf 3**  
**Kepala Urusan**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan Administrasi Rumah Tangga dan Umum pada Sekretariat Pemerintah Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Penerimaan dan pengendalian surat-menyurat;
  - b. Pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
  - c. Penyediaan, penyimpanan surat masuk dan keluar serta pelaksanaan tata kearsipan dan Pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
  - d. Penyusunan jadwal dan mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
  - e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Pemerintah Kampung;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan Buku Administrasi Umum;
  - g. Penginventarisasian kekayaan Pemerintah Kampung;
  - h. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan Kerumahtanggaan pada umumnya; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pemerintah Kampung.

**Pasal 16**

- (1) Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas memberikan Pelayanan Administrasi Keuangan pada Sekretariat Pemerintah Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Pencatatan penghasilan kepala pemerintah kampung dan perangkat Pemerintah Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengumpulan dan penganalisaan data sumber penghasilan Kampung untuk dikembangkan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Kampung;
  - d. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan kampung;
  - e. Perencanaan penyusunan Anggaran Belanja kampung untuk dikonsultasikan dengan BAMUSKAM; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pemerintah Kampung.

**Paragraf 4**

**Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan  
dan Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintah Kampung sebagai pelaksana teknis kegiatan Pemerintahan di Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan di Kampung;
  - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi Pertanahan;
  - c. Pelaksanaan pencatatan kegiatan Monografi Kampung;
  - d. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - e. Penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Pemerintah kampung dan keputusan Kepala Pemerintah kampung; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Kampung.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Seksi Pembangunan, mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintah Kampung sebagai pelaksana teknis kegiatan bidang Pembangunan di kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi Pembangunan di Kampung;
  - b. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam Pembangunan Kampung;
  - c. Penghimpunan data potensi Kampung dan penganalisaan serta pemeliharannya untuk dikembangkan;
  - d. Pencatatan dan persiapan bahan, guna pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek/daftar usulan Kegiatan serta pencatatan daftar Isian Proyek/daftar isian kegiatan;
  - e. Pelaporan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang Pertanian, Perindustrian maupun Pembangunan lainnya;
  - f. Pengamatan dan pelaporan perkembangan keadaan perekonomian meliputi : Koperasi Unit Kampung, perekonomian, per kreditan dan lembaga perekonomian lainnya;
  - g. Pencatatan mengenai Tera Ulang dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Permohonan pembuatan ijin usaha, ijin Mendirikan Bangunan dan lain-lain; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Kampung.

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintah Kampung sebagai pelaksana teknis kegiatan Pembinaan Masyarakat di Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Pencatatan keadaan kesejahteraan masyarakat, termasuk Bencana Alam, Bantuan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan Kesenian, Olahraga, Pemuda, Pramuka dan PMI di Kampung;
  - b. Penginventarisasian data penduduk yang meliputi Tuna Karya, Tuna Wisma, Tuna Susila, Para Penyandang Cacat, baik mental maupun fisik, Yatim "Piatu, Jompo, Panti Asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para nara pidana serta pelintas batas;
  - c. Pelaporan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya di kampung;
  - d. Pencatatan kegiatan program kependudukan meliputi : keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup;
  - e. Pencatatan perkembangan sosial budaya, keagamaan dan pengurusan administrasi Kematian; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Kampung.

### **Paragraf 5 Kepala Dusun**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintah Kampung dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan di dusun.
  - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap warga masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayahnya serta masalah sosial lainnya.
  - c. Penghimpunan data potensi pertanian, peternakan, perindustrian dan perekonomian serta sumber daya lainnya untuk dikembangkan.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Kampung.

## **Bagian Keempat Tata Kerja**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Pemerintah Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Kampung.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kampung, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya serta wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kampung bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis tepat waktu.
- (4) Dalam hal Kepala Pemerintah Kampung berhalangan, maka Sekretaris Pemerintah Kampung mewakili tugas sehari-hari Kepala Pemerintah Kampung;
- (5) Apabila Kepala Pemerintahan Kampung berhalangan lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka BAMUSKAM dapat mengajukan Pejabat Kepala Pemerintah kampung kepada Walikota melalui Kepala Distrik.

## **Bagian Kelima Pengembangan dan Perampingan Organisasi**

### **Pasal 22**

Apabila diperlukan, dapat dilakukan Pengembangan maupun Perampingan Organisasi masing-masing Pemerintah Kampung, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kampung yang bersangkutan.

### **Pasal 23**

- (1) Pengembangan maupun perampingan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Pemerintah Kampung kepada Walikota melalui Kepala Distrik.

## **BAB III TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN APARAT PEMERINTAH KAMPUNG**

### **Bagian Pertama Kepala Pemerintah Kampung**

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Pemerintah Kampung dipilih langsung oleh warga kampung dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.



### **Pasal 25**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Pemerintah Kampung, BAMUSKAM membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari anggota BAMUSKAM, Perangkat Pemerintah Kampung dan Tokoh Masyarakat, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :
  - a. Ketua dipilih dari anggota BAMUSKAM; dan
  - b. Sekretaris, bendahara dan anggota dipilih dari unsur BAMUSKAM. Perangkat Pemerintah Kampung dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Apabila diantara Ketua/Anggota BAMUSKAM atau Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Pemerintah Kampung;
  - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Pemerintah Kampung;
  - d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Pemerintah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
  - e. Mengumumkan nama-nama calon Kepala Pemerintah Kampung yang berhak dipilih;
  - f. Menetapkan tata tertib dan jadwal kampanye;
  - g. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Kampung;
  - h. Menetapkan tanda gambar bagi calon, bentuk kartu suara dan pembatalan pemilihan;
  - i. Membuat Berita Acara Pemilihan; dan
  - j. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Pemerintah Kampung dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung kepada BAMUSKAM.

### **Pasal 26**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dan dilaksanakan dari rumah ke rumah.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai Usia Pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan lebih awal dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung diumumkan di papan pengumuman secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

### **Pasal 27**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Pemerintah Kampung adalah penduduk Kampung setempat, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat;
  - d. Sekurang-kurang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. Tidak sedang tersangkut perkara dalam proses peradilan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
  - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat;
  - j. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Kampung;
  - k. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat; dan

- I. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan; dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- (2) Yang berhak memilih Kepala Pemerintah Kampung adalah penduduk Kampung setempat, Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
  - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin; dan
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

#### **Pasal 28**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung ditanggung oleh Pemerintah Kampung bersama warga dan Bantuan Pemerintah Kota.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dipergunakan dengan Azas Penghematan.

#### **Pasal 29**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Kepala Pemerintah Kampung dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1).
- (2) Setelah penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Panitia Kepala pemilihan Kampung menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Pemerintah Kampung.

#### **Pasal 30**

- (1) Calon-calon Kepala Pemerintah Kampung yang berhak dipilih, dapat untuk mengkampanyekan program yang akan dilaksanakan.
- (2) Tata tertib kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah kampung.

#### **Pasal 31**

- (1) Calon Kepala Pemerintah Kampung diwajibkan hadir secara langsung dalam acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dan jika yang bersangkutan tidak hadir, maka calon Kepala Pemerintah Kampung tersebut dinyatakan gugur.
- (2) Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **Pasal 32**

- (1) Tujuh hari sebelum acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung memberitahukan kepada warga Kampung tentang akan diadakannya Acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon Kepala Pemerintah Kampung yang berhak dipilih dalam daftar yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setiap warga Kampung mempunyai hak memilih salah satu dari calon Kepala Pemerintahan Kampung yang disahkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung.

**Pasal 33**

- (1) Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon Kepala Pemerintah Kampung dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai quorum, maka Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan waktu pelaksanaan acara pemilihan Kepala Pemerintah Kampung paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum ditentukan 1/2 (satu per dua) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum juga tercapai, maka waktu pelaksanaan acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung diundurkan oleh Ketua Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, dengan quorum 1/2 (satu per dua) Jumlah Pemilih dan dibuatkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung.
- (4) Apabila ketentuan acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tercapai, maka Pemilihan akan dilaksanakan dengan jumlah yang hadir.

**Pasal 34**

- (1) Apabila calon Kepala Pemerintah Kampung Terpilih yang mendapat suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang, Panitia Pemilihan mengadakan acara pemilihan ulang.
- (2) Acara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh calon yang mendapat suara terbanyak sama yang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan Ulang Kepala Pemerintah Kampung.
- (3) Apabila hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon Kepala Pemerintah Kampung yang berhak menjabat sebagai Kepala Pemerintah Kampung, Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung menyerahkannya kepada Keputusan BAMUSKAM.

**Pasal 35**

- (1) Bentuk dan model surat/kartu suara dan proses pencoblosan diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung.
- (2) Pencoblosan surat/kartu suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung.
- (3) Untuk sah atau tidaknya surat/kartu suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan apabila pemungutan selesai, Panitia Pemilihan meminta kesediaan masing-masing saksi dan calon yang berhak dipilih untuk mengawasi penghitungan suara.

**Pasal 36**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung membuat, menandatangani dan membacakan hasil pemilihan di depan para calon Kepala Pemerintah Kampung dan warga pemilih serta ditetapkan dengan Berita Acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dan diserahkan kepada BAMUSKAM.
- (2) Berita Acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dan para saksi pada saat itu juga.

- (3) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih dan menyatakan sahnya Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung.

#### **Pasal 37**

- (1) Hasil pemilihan Kepala Pemerintah Kampung ditetapkan dengan Keputusan BAMUSKAM berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung dari Panitia Pemilihan untuk disahkan oleh Walikota melalui Kepala Distrik.
- (2) Pelantikan Kepala Pemerintah Kampung terpilih, dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Pemerintah Kampung yang lama.

#### **Pasal 38**

- (1) Pelantikan Kepala Pemerintah Kampung dilaksanakan dengan pengambilan sumpah/janji menurut Agamanya masing-masing secara sungguh-sungguh, oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dan disaksikan oleh anggota BAMUSKAM, pemuka masyarakat lainnya di Kampung yang bersangkutan.
- (2) Susunan Kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :  
 "DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SELAKU KEPALA PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA, BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MENGAMANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERUKU BAGI KAMPUNG, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

### **Bagian Kedua Penggangkatan Perangkat Pemerintah Kampung**

#### **Pasal 39**

- (1) Pengisian Formasi Perangkat Pemerintah Kampung melalui sistim penggangkatan dari warga Kampung setempat yang memenuhi syarat-syarat, yaitu :
- Surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas;
  - Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
  - Sekurang-kurang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
  - Daftar Riwayat Hidup;
  - Pendidikan terakhir minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - Surat keterangan berdomisili di Kampung tersebut dari Kepala Pemerintah Kampung mengetahui Kepala Distrik;
  - Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Pemerintah Kampung guna mendapat persetujuan dari BAMUSKAM dan ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah Kampung.
- (3) Kepala Pemerintah Kampung mengajukan Pengesahan Penggangkatan Perangkat Pemerintah Kampung kepada Walikota melalui Kepala BAMUSKAM.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Jabatan dan Pemberhentian Aparat Pemerintah Kampung**

**Pasal 40**

- (1) Masa jabatan Kepala Pemerintah Kampung adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

**Pasal 41**

Kepala Pemerintah Kampung diberhentikan oleh Walikota atas usul BAMUSKAM. karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Kepala Pemerintah Kampung yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kampung.

**Pasal 42**

Kepala Pemerintah Kampung yang melakukan pelanggaran, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau Pemberhentian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 43**

- (1) Kepala Pemerintah Kampung yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atau mengalami sakit/kecelakaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atas usul BAMUSKAM dapat diberhentikan Sementara dengan Keputusan Walikota, dan mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Kampung untuk melaksanakan pekerjaan Kepala Pemerintah Kampung sehari-hari.
- (2) Jika berdasarkan utusan pengadilan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan atau telah sembuh, maka BAMUSKAM mengusulkan Pencabutan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan atau tidak mengalami perubahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUSKAM mengusulkan kepada Walikota, agar Kepala Pemerintah Kampung yang bersangkutan diberhentikan dan dilaksanakan Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung.

**Pasal 44**

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 40, paling lama selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya dan sesudahnya harus mengadakan Pemilihan Kepala Pemerintah Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Pemerintah Kampung diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang berwenang disaksikan oleh BAMUSKAM dan warga masyarakat.

**Pasal 45**

- (1) Masa jabatan Perangkat Pemerintah Kampung adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat diusulkan untuk diangkat kembali oleh Kepala Pemerintah Kampung dengan persetujuan BAMUSKAM.
- (2) Perangkat Pemerintah Kampung dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang harus bersikap netral dan tidak memihak serta berpegang teguh pada Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 46**

- (1) Perangkat Pemerintah Kampung berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berakhir masa jabatannya;
  - c. Atas permintaan sendiri;
  - d. Telah diangkat pejabat yang baru;
  - e. Tidak memenuhi syarat;
  - f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kampung atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Kampung dapat mengusulkan calon Perangkat Pemerintah Kampung yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut kepada BAMUSKAM dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Keempat Pertanggungjawaban, Kewajiban dan Larangan Bagi Aparat Pemerintah Kampung**

#### **Pasal 47**

- (1) Kepala Pemerintah Kampung memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang ditetapkan bersama BAMUSKAM pada setiap awal tahun anggaran.
- (2) Kepala Pemerintah Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kerja tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada akhir tahun anggaran kepada BAMUSKAM dengan tembusan kepada Walikota melalui Kepala Distrik.
- (3) Apabila pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Kampung ditolak oleh BAMUSKAM, maka diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali kepada BAMUSKAM.
- (4) Apabila pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka BAMUSKAM dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Pemerintah Kampung kepada Walikota.

#### **Pasal 48**

- (1) Kepala Pemerintah Kampung mempunyai kewajiban :
  - a. Melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang telah ditetapkan bersama BAMUSKAM; dan
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan maupun peraturan kampung yang berlaku.
- (2) Kepala Pemerintah Kampung dilarang :
  - a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat kampung;
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Pemerintah Kampung.

### **Pasal 49**

- (1) Perangkat Pemerintah Kampung mempunyai kewajiban :
  - a. Perangkat Kampung secara nyata berada di kampung dan melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. Memahami kehidupan sosial budaya yang berkembang di masyarakat kampung; dan
  - c. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Pemerintah Kampung.
- (2) Perangkat Pemerintah Kampung dilarang :
  - a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
  - b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kampung dan masyarakat kampung;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Meninggalkan tugas tanpa seizin Kepala Pemerintah Kampung.

### **Pasal 50**

Perangkat Pemerintah Kampung yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kelima Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Kampung dan Perangkat Kampung**

### **Pasal 51**

- (1) Kepala Pemerintah Kampung dan Perangkat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Kepala Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota Jayapura.

## **BAB IV BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

#### **Pasal 52**

- (1) BAMUSKAM sebagai Badan Perwakilan Kampung, merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BAMUSKAM berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung.

#### **Pasal 53**

- (1) Tugas dan Wewenang BAMUSKAM meliputi :
  - a. Melaksanakan proses pemilihan Kepala Pemerintah Kampung;
  - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Kampung;
  - c. Menetapkan peraturan kampung dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung bersama Pemerintah Kampung; dan

- d. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUSKAM mempunyai fungsi :
- a. Pengayoman, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Kampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
  - b. Legislasi perumusan dan penetapan Peraturan Kampung bersama-sama Pemerintah Kampung; dan
  - c. Pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung, Program Kerja Tahunan Pemerintah Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta Keputusan Kampung.
- (3) Pelaksanaan fungsi BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BAMUSKAM.

## **Bagian Kedua Keanggotaan dan Organisasi**

### **Pasal 54**

Anggota BAMUSKAM terdiri dari 5 (lima) Orang Anggota, masing-masing :

- a. Unsur Adat;
- b. Unsur Agama;
- c. Unsur Pemuda;
- d. Unsur Perempuan; dan
- e. Golongan Profesi.

### **Pasal 55**

Organisasi BAMUSKAM terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Bidang Pemerintahan;
- c. Bidang Pembangunan; dan
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat.

### **Pasal 56**

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUSKAM dipilih dari dan oleh anggota BAMUSKAM melalui rapat khusus BAMUSKAM.
- (2) Rapat khusus Pemilihan Pimpinan BAMUSKAM dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda.
- (3) Pemilihan pimpinan BAMUSKAM ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BAMUSKAM.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas BAMUSKAM, dapat dibentuk sekretariat BAMUSKAM yang dipimpin oleh seorang sekretaris BAMUSKAM dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan BAMUSKAM dan bukan berasal dari Perangkat Pemerintah Kampung.

### **Pasal 57**

Anggota BAMUSKAM tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Pemerintah Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung.



**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan**

**Pasal 58**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BAMUSKAM adalah penduduk kampung, Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di kampung dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD Tahun 1945;
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
  - e. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - f. Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil;
  - g. Tidak sedang di hukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - h. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat; dan
  - i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
  
- (2) Yang berhak memilih anggota BAMUSKAM adalah penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
  - a. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin;
  - b. Tidak sedang dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana; dan
  - c. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

**Pasal 59**

Biaya Pembentukan BAMUSKAM dibebankan kepada Pemerintah Kampung dan Bantuan Pemerintah Kota.

**Pasal 60**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemilihan calon anggota BAMUSKAM dibentuk Panitia Pemilihan oleh Pemerintah Kampung.
  
- (2) Panitia Pemilihan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Perangkat Pemerintah Kampung dan Tokoh Masyarakat.
  
- (3) Susunan Panitia Pemilihan BAMUSKAM terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota, 2 (dua) orang.
  
- (4) Panitia Pemilihan BAMUSKAM mempunyai tugas :
  - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang pemilihan calon anggota BAMUSKAM;
  - b. Melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon anggota BAMUSKAM;
  - c. Mengumumkan secara terbuka nama-nama bakal calon anggota BAMUSKAM yang berhak dipilih;
  - d. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon anggota BAMUSKAM;
  - e. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan calon anggota BAMUSKAM;
  - f. Menetapkan hasil pemilihan dan membuat Berita Acara Pemilihan; dan
  - g. Melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Pemerintah Kampung.

### **Pasal 61**

- (1) Calon terpilih ditentukan melalui urutan perolehan suara terbanyak dan hasilnya diajukan oleh Panitia kepada Kepala Pemerintah Kampung untuk diteruskan kepada Walikota melalui Kepala Distrik untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pelantikan anggota BAMUSKAM dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan di hadapan warga kampung.

### **Bagian Keempat Pemberhentian, Penggantian dan Penyidikan**

#### **Pasal 62**

- (1) Masa Keanggotaan BAMUSKAM ditetapkan selama 6 (enam) tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Pemerintah Kampung dan dapat dipilih kembali.
- (2) Anggota BAMUSKAM berhenti bersama-sama pada saat anggota BAMUSKAM yang baru dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota BAMUSKAM berhenti antar waktu, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Bertempat tinggal di luar kampung yang bersangkutan;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
  - e. Melanggar larangan ketentuan keanggotaan BAMUSKAM;
  - f. Terkena larangan merangkap jabatan;
  - g. Tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- (4) Anggota BAMUSKAM yang berhenti tempatnya diisi oleh calon anggota BAMUSKAM nomor urut berikutnya yang mendapat jumlah suara terbanyak pada saat pemilihan anggota BAMUSKAM.

#### **Pasal 63**

- (1) Penggantian Anggota BAMUSKAM antar waktu dilaksanakan dalam rapat khusus
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BAMUSKAM dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota, kecuali :
  - a. Tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

### **Bagian Kelima Hak dan Larangan**

#### **Pasal 64**

- (1) BAMUSKAM mempunyai Hak :
  - a. Meminta laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Pemerintah Kampung;
  - b. Menilai, menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Kampung;
  - c. Menjagukan pertanyaan, usulan pendapat dan meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
  - d. Menetapkan peraturan tata tertib BAMUSKAM;
  - e. Mengajukan rancangan peraturan kampung;
  - f. Memilih dan dipilih; dan
  - g. Memperoleh tunjangan.

- (2) Anggota BAMUSKAM dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat kampung;
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat Kampung; dan
  - c. Meninggalkan tugas sebagai anggota BAMUSKAM.

#### **Pasal 65**

Bagi anggota BAMUSKAM yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 64 Pimpinan BAMUSKAM mengusulkan kepada Walikota agar anggota BAMUSKAM yang dimaksud diberhentikan dan mengusulkan penggantian antar waktu.

### **Bagian Keenam Mekanisme Rapat dan Pengaturan Tata Tertib**

#### **Pasal 66**

- (1) BAMUSKAM mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BAMUSKAM dan apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Distrik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib

## **BAB VI KEUANGAN KAMPUNG**

### **Bagian Pertama Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung**

#### **Pasal 67**

Sumber-sumber Pendapatan Kampung terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Kampung, meliputi :
  - a. Hasil Usaha Kampung;
  - b. Hasil Kekayaan Kampung;
  - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat Kampung;
  - d. Hasil gotong royong masyarakat Kampung; dan
  - e. Lain-lain Pendapatan yang sah.
2. Bantuan Pemerintah Kota :
  - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota
3. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
4. Sumbangan Pihak Ketiga.
  - a. Bantuan dari dermawan; dan
  - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
5. Pinjaman Kampung, meliputi :
  - a. Bank Pemerintah;
  - b. Bank Swasta; dan
  - c. Pinjaman lainnya.

### **Pasal 68**

Jenis-jenis Kekayaan Kampung meliputi :

- a. Tanah Kas Kampung;
- b. Pasar Kampung;
- c. Badan Usaha Milik Kampung;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus Kampung;
- e. Hutan Kampung;
- f. Batas Pantai/Perairan Kampung;
- g. Tempat-tempat Pemancingan;
- h. Pelelangan ikan yang dikelola di Kampung; dan
- i. Lain-lain kekayaan Milik Kampung.

### **Pasal 69**

Jenis-jenis kekayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diberdayakan menjadi Sumber Penerimaan Keuangan Kampung yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasan**

### **Pasal 70**

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung diurus oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kampung.
- (2) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

### **Pasal 71**

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung dilakukan oleh BAMUSKAM dan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung**

### **Pasal 72**

- (1) Walikota memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kampung bersama BAMUSKAM dalam Peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Kampung bersama BAMUSKAM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola.

**Bagian Keempat  
Bentuk dan Susunan Anggaran**

**Pasal 73**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.

1. Bagian Penerimaan, terdiri dari :
  1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
  2. Pendapatan Asli Kampung;
  3. Bantuan Pemerintah Kota;
  4. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  5. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
  6. Pinjaman Kampung;
  
2. Bagian Pengeluaran, terdiri dari :
  - a. Pengeluaran Rutin :
    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Barang;
    3. Belanja Pemeliharaan;
    4. Belanja Perjalanan Dinas;
    5. Belanja lain-lain; dan
    6. Pengeluaran tidak terduga.
  - b. Pengeluaran Pembangunan :
    1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
    2. Pembangunan Prasarana Produksi;
    3. Pembangunan Prasarana Pemasaran;
    4. Pembangunan Prasarana Perhubungan;
    5. Pembangunan Prasarana Sosial; dan
    6. Pembangunan.

**Bagian Kelima  
Kode Pos Anggaran**

**Pasal 74**

- (1) Pengeluaran terdiri dari :
  - a. Bagian Pengeluaran Rutin terdiri dari 6 (enam) Pos dengan Kode Mata Anggaran sebagai berikut :
    - 2PR.1 Belanja Pegawai;
    - 2PR.2 Belanja Barang;
    - 2PR.3 Belanja Pemeliharaan;
    - 2PR.4 Biaya Perjalanan Dinas;
    - 2PR.5 Belanja Lain-lain; dan
    - 2PR.6 Pengeluaran tidak terduga.
  - b. Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri dari 6 (enam) Pos dengan Kode Mata Anggaran sebagai berikut :
    - 2PP.1 Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
    - 2PP.2 Pembangunan Prasarana Produksi;
    - 2PP.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran;
    - 2PP.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan;
    - 2PP.5 Pembangunan Prasarana Sosial; dan
    - 2PP.6 Pembangunan lain-lain.
  
- (2) Pelaksanaan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan serta fungsi Pemerintah Kampung.

**Bagian Keenam  
Pengelolaan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran**

**Pasal 75**

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung meliputi :
  - a. Penyusunan Anggaran;
  - b. Pelaksanaan Administrasi Keuangan;
  - c. Perubahan Anggaran; dan
  - d. Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan setiap akhir Tahun Anggaran oleh Kepala Pemerintah Kampung kepada BAMUSKAM dalam bentuk perhitungan anggaran.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan, Kepala Pemerintah Kampung mengangkat bendahara atas persetujuan BAMUSKAM dan yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas administrasi keuangan kampung.

**Pasal 76**

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, akan dilakukan Perubahan Anggaran kampung.
- (2) Setiap perubahan anggaran kampung harus disetujui BAMUSKAM, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Distrik.

**Pasal 77**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

**Bagian Ketujuh  
Pengawasan Anggaran**

**Pasal 78**

Pengawasan atas ketertiban, kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dilakukan oleh BAMUSKAM dan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB VIII  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN  
DAN PERUBAHAN STATUS KAMPUNG**

**Bagian Pertama  
Tata Cara Pembentukan Kampung**

**Pasal 79**

- (1) Pembentukan Kampung ditujukan untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat yang memiliki ciri keseragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kampung dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui BAMUSKAM dengan memperhatikan asal-usul Kampung dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat disertai dengan penetapan batas wilayah kampung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 80**

- (1) Dalam pembentukan kampung harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Faktor Penduduk, yaitu sekurang-kurangnya berjumlah 75 kepala keluarga atau 750 Jiwa;
  - b. Faktor wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Faktor Sosial budaya, yaitu masyarakat yang homogen;
  - d. Faktor Potensi Kampung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - e. Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana Perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan pemerintahan.
- (2) Dalam kampung dapat dilakukan pembagian wilayah, yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Kampung yang disebut dusun.
- (3) Pembagian wilayah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan hak asal-usul kampung, adat-istiadat, hak ulayat, persebaran suku atau keret dan kehidupan sosial budaya.
- (4) Penetapan pembagian wilayah kampung harus mendapat persetujuan BAMUSKAM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Penghapusan, Pembentukan, Penggabungan**  
**dan Perubahan Status Kampung**

**Pasal 81**

- (1) Kampung yang tidak memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabungkan dengan Kampung terdekat.
- (2) Apabila Kondisi Kampung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, maka dengan mempertimbangkan faktor pendukung kampung, dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.
- (3) Tata cara penghapusan, penggabungan dan perubahan status kampung diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 82**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 74) dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Kelurahan/Kampung (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 83**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 28 Agustus 2008**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. M. R. KAMBU, M.Si.**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Agustus 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. JESAYA UDAM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 640009209**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 16.**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010248404**



**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**I. UMUM**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu meninjau Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Kelurahan/Kampung dan menata kembali penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penataan kembali penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi, asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Dra. M.R.KAMBU, M.Si**

